

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kepentingan yang sesuai dan tidak sesuai apabila syarat harus seagamanya orang tua angkat dan anak angkat yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) PP No.54 Tahun 2007 diterapkan pada anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Mengingat tujuan pengaturan pengangkatan anak dalam Pasal 2 PP No.54 Tahun 2007 adalah "untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak", sehingga syarat "*harus seagama*" perlu disesuaikan kembali dengan parameter perlindungan anak.

Perlindungan anak terkait pendidikan adalah salah satu kepentingan yang perlu disesuaikan syarat "*harus seagama*" nya dengan materi pendidikan yang diberikan. Sekolah yang terdapat pendidikan agama memang harus dilaksanakan syarat "*harus seagama*" antara pendidik dan anak didik, tetapi untuk pendidikan ilmu pengetahuan lain selain pendidikan tentang agama *tidak sesuai* jika syarat harus seagama ini diterapkan. Untuk pendidikan moral yang memerlukan peran orang tua untuk mendidik anak dari kecil dan diajarkan tentang agama, dalam hal ini ketentuan syarat "*harus seagama*" telah sesuai.

Terkait perlindungan terhadap kesehatan, hak sosial, perlindungan khusus, perlindungan atas sandang, pemukiman, dan hukum *tidak sesuai* jika terdapat syarat "*harus seagama*". Karena dalam hal pelayanan kesehatan

yang diutamakan adalah kesembuhan dari pasien termasuk anak angkat tanpa membeda-bedakan dari suku, ras, maupun agama pasien. Demikian juga dalam hal perlindungan hak sosial, perlindungan khusus, perlindungan atas sandang, pemukiman, dan hukum.

## **B. Saran**

Untuk pengaturan pengangkatan anak di masa mendatang, perlu dijelaskan bahwa proses pengangkatan anak akan diutamakan terlebih dahulu pada yang seagama. Tetapi dalam hal tidak ada yang mengangkat anak angkat tersebut, maka diperbolehkan bagi calon orang tua angkat yang berbeda agama untuk mengangkat anak yang tidak diketahui asal-usulnya asalkan memang benar-benar memiliki tujuan demi kebaikan masa depan anak angkat. Agar syarat "*harus seagama*" tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya kesejahteraan dan perlindu